



**PUTUSAN**

**Nomor 2368/Pdt.G/2022/PA.JB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxx**, NIK : xxx, Nomor HP : xxx, lahir di Semarang , xxx, Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ADV.MUHAMAD ALI,S.H.,M.H.** dan **ADV.TRIO SEGARA,S.H.** **Advokat/Pengacara dan atau Konsultan Hukum** pada **Kantor DSATRIAD LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Tanjung Duren Barat I No.17 AB , Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SKK/DSL/6/2022 tertanggal 20 Juni 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Xxx**, NIK : xxx, Nomor HP : xxx lahir di Jakarta , xxx, Umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2022/PA.JB.



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2368/Pdt.G/2022/PA.JB tanggal 15 Juli 2022, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 24 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selayaknya suami istri di di rumah orang tua Tergugat , di xxx, Provinsi DKI Jakarta selama 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama :
  - a. xxx, lahir di Jakarta xxx;
  - b. xxx, lahir di Jakarta xxx;
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai lahirnya anak kedua pada bulan April 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, yang penyebabnya antara lain;
  - a. Permasalahan ekonomi, bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah secara wajar, sehingga sejak bulan Oktober tahun 2021 Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari hari. Namun sebaliknya Tergugat terlihat santai dan malas dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keluarga karena mengetahui dan membiarkan Penggugat bekerja;
  - b. Permasalahan komunikasi, bahwa setiap adanya kesalahpahaman dalam komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat karena hal hal sepele, selalu dibesar-besarkan oleh Tergugat dan dengan



emosional melontarkan kata kata kasar, dan kekerasan verbal lainnya dengan sumpah serapah yang sangat menyinggung perasaan Penggugat dan keluarganya, dan sering melontarkan kalimat dengan kata kata “cewek murahan”, dan kata kata lainnya yang tidak sesuai dengan etika serta norma yang berlaku;

- c. Tergugat telah memberikan pendidikan dan pembinaan kepada anak-anak untuk memusuhi dan menjauhi Penggugat selaku ibunya, dengan memberikan doktrin bahwa ibu dari anak anaknya bagaikan “Pelacur”, padahal yang dilakukan oleh Penggugat adalah bekerja mencari nafkah yang halal untuk kebutuhan anak-anak sehari hari;
4. Bahwa puncak dari perpecahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga pada akhirnya keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat menyerahkan segala keputusan yang terbaik kepada Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, apalagi kebiasaan buruk Tergugat dengan berkata-kata menghina sering dilakukan sejak anak kedua dilahirkan, bahkan fitnah Tergugat kepada Penggugat bahwa anak kedua lahir dari hubungan gelap, bukan dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga



membuat Penggugat sakit hati dan tidak rido oleh pernyataan Tergugat dan lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama nomor : 1960/Dja/HK.00/6/2021, tertanggal 18 Juni 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian jo. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor : 1959 tahun 2021 tertanggal 25 Juni 2021 tentang pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian, serta menjamin terpenuhinya hak hak Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo,

Halaman 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2022/PA.JB.



memerintah Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, agar menahan Salinan Putusan dan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak-anak perbulan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sejak ammar putusan ini dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 25 (duapuluh lima) persen setiap tahunnya;

13. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Salinan putusan dan akte cerai, berupa :
  - 3.1. nafkah selama masa iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)



- 3.2. mut'ah berupa uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
- 3.3. nafkah terutang (madliyah) sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk menahan Salinan putusan dan akte cerai kepada Tergugat, apabila Tergugat belum memenuhi diktum angka 3 (tiga) di atas di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk menyerahkan dan mengirimkan salinan putusan dan akte cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di kepaniteraan Pengadilan Jakarta Barat;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah ( pemeliharaan ) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - 6.1. Xxx, perempuan, lahir di Jakarta xxx;
  - 6.2. Xxx,laki-laki, lahir di Jakarta xxx,dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut.
7. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya bernama **ADV.MUHAMAD ALI,S.H.,M.H. dan ADV.TRIO SEGARA,S.H. Advokat/Pengacara dan atau Konsultan Hukum pada Kantor DSATRIAD**



**LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Tanjung Duren Barat I No.17 AB , Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SKK/DSL/6/2022 tertanggal 20 Juni 2022. Terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat hadir secara pribadi di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini telah dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator **Dr. Sulhan, S.Pd, S.H., M.Si, M.Kn.** tetapi upaya damai dalam forum mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka proses dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada poin 3 bahwa Tergugat dan Penggugat tidak pernah berselisih setelah anak kedua lahir di bulan April 2018 dan hubungan rumah tangga baik tidak sesuai seperti tuduhan Penggugat, di bulan Agustus 2021 Penggugat mempunyai hutang pinjaman online puluhan juta yang sangat membuat kaget Tergugat. Dan Penggugat menangis-nangis minta diselesaikan dengan terpaksa Tergugat menjual rumah



untuk menyelesaikan hutang-hutang Penggugat yang banyak dan tidak diketahui untuk keperluan apa;

3. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada poin 3a karena Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anak sesuai dengan kemampuan dan nafkah dari Tergugat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup Penggugat, Penggugat sudah dilarang untuk tidak bekerja dan Penggugat memilih bekerja dan menantang untuk bercerai jika diminta untuk berhenti bekerja dan itu diutarakan di depan Tergugat dan orang tua Tergugat dan juga orang tua Penggugat, alasan Penggugat bekerja bukan semata-mata untuk membantu perekonomian keluarga tapi tujuannya untuk bertemu dengan selingkuhannya yang pernah dilakukan perselingkuhan dengan orang tersebut di bulan Desember 2015, karena Penggugat tanpa diketahui Tergugat masuk kerja di tempat selingkuhannya dan bisa masuk kerja lewat andil selingkuhannya;
4. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada poin ke 4 percekcoakan di bulan Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat diketahui melakukan hubungan gelap dengan pria lain via whatsapp dan itu sudah diakui oleh Penggugat di depan Tergugat dan orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat dan itu terselesaikan karena Tergugat memaafkan Penggugat dengan alasan Penggugat bersumpah atas nama Allah tidak mengulangi keburukan itu lagi, tuduhan bahwa Penggugat tidak pulang ke rumah setelah percekcoakan di bulan Maret 2022 itu fitnah besar karena Tergugat memaafkan Penggugat dan hubungan kembali membaik sampai 18 Mei 2022 dan percekcoakan kembali terjadi pada tanggal 19 Mei 2022 Penggugat memaksa untuk pergi dengan lelaki yang bukan muhrim padahal sudah dilarang oleh Tergugat sampai Penggugat nekat pergi sampai pulang larut malam. Pada tanggal 20 Mei 2022 Penggugat ditegur secara baik oleh Tergugat dengan tegas dan Penggugat dengan angkuhnya menantang untuk bercerai karena ingin bebas lalu Penggugat angkat



kaki dari kediaman Tergugat sampai sekarang tidak balik lagi, pada saat Tergugat ingin beritkad baik dan mendatangi kediaman orang tua Penggugat, tiba-tiba Tergugat melihat Penggugat dan pria lain yang bukan muhrim dalam kondisi Penggugat tanpa busana yang syar'i dan masih berstatus menjadi isteri Tergugat;

5. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan pada poin ke 5 karena Tergugat beserta keluarganya ingin menyelesaikan semua dengan baik tetapi Penggugat beserta keluarga menutup diri atas segala itikad baik dan tekad Tergugat dan keluarga untuk menyelesaikan masalah dengan baik dengan tujuan mempertahankan pernikahan demi anak-anak;
6. Bahwa Tergugat keberatan dengan fitnah Penggugat pada poin ke 6 yang menuduh Tergugat tidak mengakui anak kedu antara Penggugat dengan Tergugat, lebih parah lagi Penggugat menuduh Tergugat bahwa anak kedua lahir dari hubungan gelap, itu sama sekali tidak pernah terucap dari mulut Tergugat;
7. Tergugat keberatan dengan tuntutan Penggugat soal nafkah karena Tergugat mampu menafkahi sesuai dengan kemampuan Tergugat bukan atas apa kemauan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang di sampaikan melalui jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian dengan tegas dalil-dalil jawaban/pernyataan Tergugat untuk seluruhnya;
3. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat yang menyatakan bahwa, Penggugat seorang istri yang sah. Tergugat yang menikah secara hukum islam, pada tanggal 24 Mei 2015. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)



kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 24 Mei 2015. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxx. Selama 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama

- a. **xxx**, lahir di Jakarta xxx;
- b. **Xxx**, lahir di Jakarta xxx;

4. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada point 2 (dua) dalam jawabannya, dimana Tergugat pada faktanya sampai dengan saat ini tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang baik kepada Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib selama 7 (tujuh) bulan lamanya terhitung dari bulan Januari 2022 hingga sekarang, mengenai hutang pinjaman online bahwa Penggugat meminjam pinjaman online karena desakan ekonomi dan dana tersebut dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dan membantu membayar cicilan kredit rumah karena Tergugat pada saat itu jarang memberi uang belanja, dan tidak ada kemampuan untuk membayar cicilan kredit rumah, bahkan untuk meminta tolong kepada keluarga Tergugat dan/atau keluarga Penggugat, Tergugat dan Penggugat sudah malu karena sudah terlalu sering meminjam. Jadi Penggugat dengan terpaksa meminjam pinjaman online karena Tergugat berjanji akan membayarnya dalam waktu 1 (satu) bulan. Sedangkan dalam waktu tersebut Tergugat tidak sedikitpun membayar hutangnya sehingga terjadi penumpukan. Adapun rumah tersebut di jual adalah hasil musyawarah antara Penggugat dan Tergugat bersama sama keluarga Penggugat dan Tergugat yang hasilnya untuk membayar semua sangkutan hutang, baik hutang pinjaman online, hutang kepada keluarga Tergugat maupun hutang kepada keluarga Penggugat, khususnya hutang kepada ibu Penggugat;
5. Bahwa Penggugat menolak dalil point 3 (tiga) pada faktanya sudah 7 (tujuh) bulan berturut-turut dari bulan Januari 2022 sampai perkara ini

Halaman 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2022/PA.JB.



diajukan perkaranya di pengadilan Agama Jakarta Barat. Tergugat tidak memberikan nafkah dan membiarkan Penggugat. Sampai Penggugat bekerja itu semata-mata karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selayaknya kepala rumah tangga dan sangat tidak bertanggung jawab, bahwa tidak benar Penggugat berselingkuh itu hanya fitnah yang tidak mendasar Tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada point 4 (empat) dalam jawabannya, dimana Tergugat pada faktanya masih sering cek-cok dengan Penggugat sehingga berujung perkataan kasar yang tidak pantas dan sampai melakukan pengusiran kepada Penggugat dan Tergugat tidak memperlakukan Penggugat layaknya sebagai istri sehingga Penggugat tidak pernah merasa ada kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada point 5 (lima) dalam jawaban-nya, dimana pada faktanya pihak keluarga dari Penggugat yaitu orang tua Penggugat telah membuka ruang untuk bermusyawarah kepada Tergugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil sehingga pada puncaknya karena tidak ada penyelesaian Penggugat mengajukan gugatan;
8. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada point 6 (enam) dalam jawaban-nya, dimana pada faktanya Tergugat memfitnah Penggugat bahwa saat hamil anak pertama (keguguran) Tergugat melontarkan kata kata bahwa anak yang Penggugat kandung adalah dari hubungan gelap selingkuhan, bukan dari hasil pernikahan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat sakit hati atas perkataan Tergugat seperti itu. Seharusnya Tergugat memberikan kenyamanan dan kata kata yang menyejukan agar kesedihan dan stress Penggugat dapat terobati, tapi Tergugat malah mengeluarkan kata kata yang membuat Penggugat shock dan sakit hati;
9. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada point 7 (tujuh) dalam jawaban-nya dimana pada faktanya sudah tidak memberikan nafkah



selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut apakah ini yang dinamakan sesuai kemampuan Tergugat, sangat jelas perbuatan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat bertentangan dengan pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan “ *Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan* “, pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Komplekasi Hukum Islam “ *Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga;*

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Tergugat sudah tidak memberikan nafah kepada Penggugat maka perceraian adalah solusi yang terbaik antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo telah memenuhi dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor.1 tahun 1074 tentang perkawinan jo pasal 19 (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan “ *Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Penggugat merasa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang di amanatkan keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahma;

12. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali, rumah tangga kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat telah kehilangan Hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan Mudharat yang lebih besar lagi, kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawadah dan wa rahma. Sebagaimana yang diamanatkan Al-qur’an



dalam surat ar-ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa selanjutnya mengutip pendapat ulama yang dimuatkan dalam kitab "Maza Hurriyyah Al zauj'ain" di sebutkan :

**" Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan dalam rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermamfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";**

14. Bahwa selanjutnya pada kaidah fiqih dalam konteks pertimbangan mudharat dan mamfaat, adapun kaidah tersebut yang berbunyi :

**" Mengantisipasi dampak negative harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas, apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan maslahat, maka yang di dahulukan adalah mencegah mafsadatnya",** maka dari kaidah yang di maksud adalah memutuskan pernikahan adalah jalan untuk mengantisipasi dampak negative yang telah pasti adanya dari pada tetap mempertahankan pernikahan, walaupun maksud mempertahankan pernikahan itu baik;

15. Bahwa berdasarkan atas segala dalil yang telah Penggugat sampaikan baik dalam gugatan maupun Replik, sudah dijelaskan bahwa gugatan yang Penggugat ajukan telah berdasarkan hukum dan cukup alasan bagi Majelis Hakim yang kami muliakan mengabulkan gugatan dari Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan Hukum yang telah Penggugat uraikan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang akan mengadili dan memeriksa perkara aquo, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (XXX ) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara aqou, berpendapat lain, maka mohon untuk dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan keadilan yang baik dan benar ( Ex Aqou Et Bono );

Bahwa terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis sebagai berikut :

Bahwa saya selaku Tergugat menolak tegas dalil-dalil yang telah di sampaikan melalui jawaban replik Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;

1. Tergugat menolak dalill Penggugat berserta Kuasa Hukumnya pada point 4 (empat), faktanya Penggugat dan anak-anak selama ini di nafkahkan sesuai dengan kebutuhannya dan bohong jika Penggugat tidak dinafkahkan selama 7 bulan lamanya, perihal pinjaman online bahwa Tergugat tidak tahu menahu apa yang di lakukan Penggugat masalah pinjaman online dan tiba-tiba Penggugat di saat Tergugat sedang bekerja, Pengugat menelepon sambil menangis-nangis karena memiliki hutang pinjaman online puluhan juta dan diteror oleh debt collector pinjaman online tersebut. Dan solusi Tergugat adalah menyampaikan semua cerita ini ke pihak kakak (saudara kandung) Tergugat dan Alhamdulillah di selesaikan dengan kakak Tergugat dengan jaminan Tergugat akan membayar setelah rumah Terjual, jadi sangat bohong besar rumah Terjual adalah bagian dari musyawarah karena murni keterpaksaan yang tujuannya hanya untuk menyelesaikan semua hutang-hutang Penggugat. Untuk hutang terhadap Ibu (orangtua) Penggugat uangnya dipakai untuk gaya hidup Penggugat sendiri, jadi Kuasa Hukum Penggugat dan Penggugat harus



paham Prinsip Kausalitas;

2. Tergugat lagi-lagi menolak dalil Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat pada point 5 (lima) karena faktanya untuk nafkah, lagi-lagi Tergugat sampaikan bahwa cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, saya selaku Tergugat dengan orang lain yang tidak di kenalsaja, baik dan sering memberi dan pula dengan Tetangga sering berbagi maka fitnah yang di utarakan tentang tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak itu sanga tidak masuk aka l;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dan Kuasa Hukumnya pada point 6 (enam) karena dalam berumah tangga pasti ada selisih paham hal yang wajar, yang terpenting bahwa selisih paham itu bisa di redam dengan solusi dan setelahnya hubungan menjadi erat;
4. Bahwa Tergugat lagi-lagi menolak dalil Penggugat dan Kuasa Hukumnya pada point 7 (tujuh) karena untuk musyawarah keluarga di masalah Penggugat angkat kaki dari rumah Tergugat, Penggugat dan keluarganya benar-benar tidak ada itikad dan tekad untuk memperbaiki dan seakan acuh, tidak peduli dan menutup diri akan itikad dan tekad Tergugat dan keluarga untuk bertemu bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan ini;
5. Bahwa Tergugat lagi-lagi menolak dalil Penggugat dan Kuasa Hukumnya pada point 8 (delapan) dalam jawabannya, bahwa di surat gugatan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya menuduh Tergugat, bahwa anak kedua dari Pengugat dan Tergugat adalah hasil dari hubungan gelap Penggugat itu kebohongan besar dan di Replik Penggugat dan Kuasa Hukumnya menuduh lagi saat hamil anak pertama lalu keguguran bahwa itu hasil hubungan gelap Penggugat dan selingkuhannya. Dari dua tuduhan ini, dua-duanya fitnah besar dan tidak masuk akal ini mau di pakai yang mana tuduhannya, kok tuduhan berubah-ubah. Jadi terlihat betul Penggugat dan Kuasa Hukumnya

Halaman 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2022/PA.JB.



sangat menyesatkan dalam penalaran, dan senjatanya hanya menebar fitnah dan fitnah saja terhadap Tergugat;

6. Bahwa Tergugat lagi-lagi menolak dalil Penggugat dan Kuasa Hukumnya dalam jawabannya pada point 9 (sembilan) lagi-lagi dalam hal nafkah karena sudah sering *di* ungkapkan oleh Tergugat dalam pernyataannya bahwa nafkah selalu diberikan sesuai dengan kemampuan Tergugat bahkan jika Tergugat ada rejeki lebih, orang tua dan saudara Penggugat ikut merasakan rejeki Tergugat, jadi sangat bohong besar jika masalah nafkah *ini* di angkat terus sebagai dalil Penggugat dan Kuasa Hukumnya;
7. Bahwa tergugat lagi-lagi menolak dalil Penggugat dan Kuasa Hukumnya dalam jawaban pada point 10 (sepuluh) karena Penggugat yang mengangkat kaki (kabur dari rumah Tergugat) menjadi istri yang Nusyuz (menyimpang, menentang, membenci, membangkang) dari perintah suami yang sesuai dengan *syariat* Islam tidak layak untuk di nafkahkan terkecuali Penggugat pulang kerumah Tergugat dengan memohon maaf sampai Tergugat *ridho* boleh di nafkahkan kembali. Karena di dalam Islam, istri keluar *dari* rumah tanpa izin suami ha ram hukumnya dan Allah melaknatnya. Dan di dalam Islam, istri meninggal *disaat suami* tidak *ridho* dengan perilakunya, neraka jahanam tempatnya;
8. Bahwa tergugat lagi-lagi menolak dalil Penggugat dan Kuasa Hukumnya pada point 11 (sebelas) karena tidak benar jika hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, pertikaian, pertengkaran dan konflik terus menerus. Jadi lagi-lagi fitnah yang di sampaikan oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, karena Tergugat dan Penggugat sering mesra dan erat hubungannya.
9. Bahwa Tergugat lagi-lagi menolak dalil Penggugat dan Kuasa Hukumnya dalam jawaban pada point 12 (duabelas) karena sebenarnya semua masih *bisa* dicairkan dan ada *win-win*



solution jika pihak Penggugat dan keluarganya mau membuka diri, berdialog, bertabayyun untuk mencari jalan islah (damai). Dalam Islam pun jika ada perselisihan dalam rumah tangga harus ada tahapannya, yang pertama selesaikan antara suami dan istri, jika itu masih tidak ada solusi, yang kedua dengan berkumpulnya keluarga antar kedua belah pihak, jika masih tidak ada solusi, yang ketiga undang hakim (orang yang dianggap bisa menyelesaikan masalah/orang yang di segani kedua belah pihak dengan ke ilmuannya) jika itu juga tidak bisa terselesaikan barulah masukkan gugatan ke pengadilan, jadi yang di lakukan Penggugat langsung ke tahapan ke empat yaitu melakukan gugatan ke pengadilan tanpa melalui tahapan-tahapan sebelumnya;

10. Bahwa Tergugat lagi-lagi menolak dalil Penggugat dan Kuasa Hukumnya dalam jawaban point 13 (tigabelas) seperti yang sudah di utarakan dalam Islam mengedepankan tabayyun (klarifikasi), mengedepankan dialog, mengedepankan musyawarah untuk mencari jalan menuju islah bukan malah memperkeruh, memperumit dan memperpanjang masalah, karena perceraian bukan prioritas tapi jalan terakhir jika tidak ada solusi, mereka-mereka yang menginginkan perceraian jadi prioritas utama adalah mereka-mereka yang tidak paham syariat Islam, karena tujuan saya mempertahankan rumah tangga mumi demi anak-anak dan juga berkeinginan agar Istri saya hijrah ke jalan yang benar, karena semua permasalahan ini diawali oleh Penggugat yang Nusyuz (menyimpang, menentang, membenci, membangkang) berkhianat, berdusta kepada suami;

11. Berdasarkan atas segala dalil yang telah tergugat sampaikan, baik dalam balasan gugatan maupun dalam duplik sudah dijelaskan bahwa sesuai dengan fakta-fakta sesungguhnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2022/PA.JB.



**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxx** (Penggugat), NIK. xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxx tertanggal 24 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxx**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxx**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.5);
6. Print Out Chatingan via WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat, telah dinazegelen dan bermaterai cukup (P.6);

**B. Bukti Saksi:**

1. **xxx**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 2015 dan saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Xxx;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **Xxx**, Perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal xxx dan **Xxx**, yang lahir di Jakarta



Pada tanggal xxx;

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun serta harmonis selama 7 (Tujuh) tahun namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei tahun 2022, penyebabnya :
  - Karena Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja, sehingga Tergugat mengusir Penggugat untuk tidak usah pulang lagi ke rumah kediaman bersama di orang tua Tergugat;
  - Adanya kesalahpahaman dan tuduhan dari Tergugat kepada Penggugat bahwa Penggugat berselingkuh dengan rekan kerjanya di kantor sehingga membuat Penggugat tidak terima dengan tuduhan tersebut padahal sebetulnya Tergugat cemburu kepada Penggugat yang akrab dengan rekan kerja Penggugat yang merupakan atasannya di kantor Penggugat;
  - Adanya permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah secara wajar kepada Penggugat untuk kesehariannya Penggugat dan anak-anaknya; .
  - Apabila bertengkar Tergugat selalu berkata-kata kasar dan kata-kata yang tidak pantas, menyerang kehormatan dan merendahkan martabat Penggugat melalui aplikasi whatsapp. Hal ini yang membuat Penggugat serta orang tua Penggugat sakit hati;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxx;

Halaman 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2022/PA.JB.



- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik, saling cuek satu sama lain selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi;
  - Bahwa selama pisah rumah kedua anak Penggugat dan Tergugat, di asuh bergantian, dimana Penggugat menjemput kedua anak di hari Jumat Sore dan mengasuh kedua anak di rumah orang tua Penggugat dan selanjutnya mengembalikan kedua anak pada hari Minggu Sore ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan musyawarah agar penggugat dan tergugat bersatu kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. **xxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 2015 dan saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **Xxx**, Perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal xxx dan **Xxx**, yang lahir di Jakarta Pada tanggal xxx;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun serta harmonis selama 7 (Tujuh) tahun namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi sejak bulan Mei tahun 2022, penyebabnya :



- Pertama, karena Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja, sehingga Tergugat mengusir Penggugat untuk tidak usah pulang lagi ke rumah tinggal kediaman bersama orang tua Tergugat;
- Kedua, adanya kesalahpahaman dan tuduhan dari Tergugat kepada Penggugat bahwa Penggugat berselingkuh dengan rekan kerjanya di kantor sehingga membuat Penggugat tidak terima dengan tuduhan tersebut padahal sebetulnya Tergugat cemburu kepada Penggugat yang akrab dengan rekan kerja Penggugat yang merupakan atasannya di kantor Penggugat;
- Ketiga, adanya permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah secara wajar kepada Penggugat untuk kesehariannya Penggugat dan anak-anaknya; .
- Keempat, apabila bertengkar Tergugat selalu berkata-kata kasar dan kata-kata yang tidak pantas, menyerang kehormatan dan merendahkan martabat Penggugat melalui aplikasi whatsapp. Hal ini yang membuat Penggugat serta orang tua Penggugat sakit hati;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2022, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang, dimana Penggugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah kedua anak Penggugat dan Tergugat, di asuh bergantian, dimana Penggugat menjemput kedua anak di hari Jumat Sore dan mengasuh kedua anak di rumah orang tua Penggugat dan selanjutnya mengembalikan kedua anak pada hari Minggu Sore ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar



Penggugat dan Tergugat bersatu kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi saksi maupun surat bukti lainnya yang akan diajukan di persidangan;

**BUKTI-BUKTI TERGUGAT :**

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **xxx** (Tergugat) NIK. xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (T.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxx**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxx**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (T.4);
5. Fotokopi foto-foto Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (T.5);
6. Print Out bukti Transfer uang untuk pembayaran Tagihan Hutang/pinjaman online atas nama Deni Saputri (Penggugat) dalam bulan Agustus 2022, telah dinazegelen dan bermaterai cukup (P.6);

**B. Bukti Saksi:**

1. **xxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 2015 dan saksi adalah kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di xxx;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah



- dikaruniai dua orang anak, sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran, dan saksi pernah melihat sendiri sebanyak dua kali, tetapi setelah ribut mereka damai lagi. Lalu pada bulan Mei 2022 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
  - Penyebab pertengkaran setahu saksi adalah adanya pihak ketiga, yaitu Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **Xxx**, dulu laki-laki tersebut adalah mantan pacarnya, tetapi sekarang sudah punya isteri dan anak. Laki-laki tersebut yang mengurus Penggugat masuk kerja;
  - Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat dan orang tua Tergugat pernah mencoba menjemput Penggugat untuk rukun lagi sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau damai lagi;
  - Bahwa upaya damai dari pihak keluarga tidak berhasil;
2. **xxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 2015 dan saksi adalah adik kandung Tergugat serta saksi pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di xxx;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak-anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;



- Penyebabnya karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **Xxx**, dulu adalah mantan pacarnya, dan saksi pernah melihat Penggugat berdua dengan laki-laki tersebut serta Penggugat juga mengakui bahwa laki-laki tersebut mantan pacarnya;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat dan orang tua Tergugat pernah mencoba menjemput Penggugat untuk rukun lagi sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau damai lagi;
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak ada lagi saksi maupun surat bukti lainnya yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan tertulis dengan isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan relas panggilan sidang sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga panggilan Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa perkara ini telah dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator **Dr. Sulhan, S.Pd, S.H., M.Si, M.Kn.** tetapi upaya damai dalam forum mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka proses dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, antara lain Tergugat mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, dan benar/tidak membantah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2022 setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Alasan lainnya tidak benar sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dan Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis dengan isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah akta autentik, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Barat, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kopilasi Hukum Islam, sehingga perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, adalah akta autentik, sehingga mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxx** dan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxx**, adalah akta autentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxx** lahir pada tanggal 15 Nopember 2016 dan **Xxx** lahir pada tanggal xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Chatingan via Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarganya atau orang yang dekat dengan pihak suami dan/atau isteri sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti berupa Bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6, bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini. Selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarganya dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat yang bernama **xxx** (ibu Kandung Penggugat) dan **xx** (kakak kandung Penggugat) serta saksi dari Tergugat bernama **xxx** (kakak kandung Tergugat) dan **xxx** (adik kandung Tergugat). Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2022/PA.JB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan para saksi, saling berkesesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, maka Majelis berpendapat bahwa maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga, adalah bukan saja dalam bentuk perselisihan/pertengkaran yang hanya dapat dilihat dan didengar secara fisik/langsung, tetapi dengan sikap, perbuatan, tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh salah satu pasangan suami istri yang bagi pasangannya kurang berkenan yang mengakibatkan atau menimbulkan pasangan tidak dapat menerimanya, tidak merasa nyaman dan tidak merasa bahagia bahkan sebaliknya malah menimbulkan rasa penderitaan baik fisik maupun psikis, maka hal yang demikian juga dikategorikan sebagai salah satu bentuk adanya/terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri;

Menimbang, bahwa semua tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan Penggugat tidak berkenan, merasa tidak dihargai, tidak diberikan nafkah wajib, maka dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat



telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim menyatakan patut mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan tentang nafkah selama masa iddah sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan nafkah yang terhutang sebesar Rp 15.000.000,- (lisa belas Juta rupiah), untuk tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah yang terhutang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban suami pasca terjadinya perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang secara tegas disebutkan sebagai akibat cerai talak, ketentuan ini menurut Majelis tidak dapat diberlakukan untuk cerai gugat. Alasan hukum tentang nafkah iddah, dapat dipahami dari isi pada 50 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah. Sedangkan dalam perkara cerai gugat, bekas suami tidak ada hak untuk rujuk kepada bekas isterinya. Selanjutnya tentang nafkah yang terhutang, hal ini telah dijadikan alasan bagi Penggugat untuk untuk bercerai dengan Tergugat, apalagi Tergugat dengan tegas menyatakan dalam jawabannya bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, bahkan telah berusaha untuk damai kembali dengan Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Seorang isteri yang ingin lepas dari suami dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri terhadap suaminya, maka tidak ada alasan hukum bagi isteri untuk menuntut haknya berupa nafkah dari suaminya. Berdasarkan pertimbangan Tersebut, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa



petitum Penggugat pada poin 3, 4 dan 5 surat gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut tentang hak asuh dua orang anak, masing-masing bernama **Xxx**, perempuan, lahir di Jakarta xxx dan **Xxx**, laki-laki, lahir di Jakarta xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 telah terbukti bahwa anak yang bernama **Xxx**, perempuan, lahir di Jakarta xxx dan **Xxx**, laki-laki, lahir di Jakarta xxx, keduanya belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, ibunya (Penggugat) lebih berhak untuk mengasuhnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum Penggugat pada poin 6 surat gugatan patut untuk dipertimbangkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, sementara dengan perceraian ini antara Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh anak, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, maka Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan



ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - 3.1. **Xxx**, perempuan, lahir di Jakarta xxx;
  - 3.2. **Xxx**, laki-laki, lahir di Jakarta xxx,
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dua orang anak sebagaimana tersebut pada poin 3 di atas kepada Penggugat;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000 (Tiga ratus empat puluh lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh kami **Drs. A. Karim** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Soleman, M.H.** dan **Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Junaedi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. A. Karim**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Soleman, M.H.**

**Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2022/PA.JB.



H. Junaedi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00

---

**JUMLAH** : **Rp. 345.000,00**

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);